

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam cara setiap orang untuk mendapatkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai jerih payah dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut walaupun kadangkala diperoleh dengan cara melawan hukum. Salah satu cara mendapatkan uang yang dilakukan seseorang untuk memperolehnya dengan cara yang tidak wajar dan melanggar hukum dikenal istilah *money laundry* atau pencucian uang. Pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya.¹

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal dengan kata lain, pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh

¹ Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2008, hlm. 3

dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan. Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara.²

Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses seperti menjadi sah adanya.³

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU

² Sutan Remi Syahdein. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2004, hlm., 6

³ Romli Atmasasmita. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*. Kencana Media Grup. Jakarta. 2016, hlm. 24

TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal:⁴

1. Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1)

UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2. Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua

⁴ Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). dan

3. Pasal 5

Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan denda paling banyak Rp 1 milyar.

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tindak pencucian yang diperoleh dari tindak pidana yang ada kaitannya dengan bisnis narkoba, kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahkan telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dalam kasus ini terdakwa adalah RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN (26 tahun) yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa Rusmiliana alias Rosa binti Jahudin untuk menerima hasil jual beli Narkoba jenis shabu sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas dengan menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 8230119083 atas nama Rusmiliana yang dilakukan antara antara Sdr. Husin alias Usin dengan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku sesama warga binaan (NAPI) dimana mereka saling mengenal sejak tahun 2010 yang sama-sama sebagai Narapidana

Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa terdakwa diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (premair) atau diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (subsidaire). Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, akhirnya hakim Pengadilan Negeri pekanbaru memutuskan bahwa Terdakwa RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima penempatan uang dari hasil tindak pidana "; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; dan menghukum Terdakwa RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.⁵ Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan nading, yang akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 269/PID.SUS/2012/PTR. memutuskan bahwa : Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 593 /PID/B /2012/PN.PBR tanggal 21 November 2012, sekedar mengenai kualifikasi tindak

⁵Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 593 /PID/B /2012/PN.PBR

pidana yang terbukti, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; dan menghukum Terdakwa RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.⁶ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 269/PID.SUS/2012/PTR.)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana motif tindak pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana ?

⁶ Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 269/PID.SUS/2012/PTR

2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 269/PID.SUS/2012/PTR. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang motif pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana ;
2. Untuk memahami tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 269/PID.SUS/2012/PTR.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang motif tindak pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 269/PID.SUS/2012/PTR.

D. Landasan Teori

Teori Pemidanaan

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:⁷

⁷ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung. 2007, hlm. 11-12

1. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka

teori ini disebut teori perlindungan masyarakat.

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk

memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh

mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana.⁸

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian

yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.⁹ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang bersifat kepustakaan ini menghimpun dan menginventarisir bahan-bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan


⁸ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :¹⁰ Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai



bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalahmakalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus,

¹⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan

permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.¹²

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.¹³

¹¹ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

¹² Ibid.

¹³ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.